

**ANALISIS PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 46 TAHUN 2013 BAGI
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KOTA PADANG**

ARTIKEL



INTAN KHRISNA

2012/1202543

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2017**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

**ANALISIS PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 46 TAHUN
2013 BAGI WAJIB PAJAK ORANG RPIBADI DI KOTA PADANG**

Oleh

INTAN KHRISNA

2012/1202543

**Artikel ini disusun berdasarkan skripsi untuk persyaratan wisuda periode
Maret 2017 dan telah diperiksa/disetujui oleh kedua pembimbing**

Padang, Januari 2017

Pembimbing I



Herlina Helmy SE, Ak, M.S.Ak.CA
NIP. 19800327 200501 2 002

Pembimbing II



Charoline Cheisvivyanny, SE, M.Ak
NIP. 19801019 200604 2 002

ANALISIS PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 46 TAHUN 2013 BAGI WAJIB PAJAK ORANG RPIBADI DI KOTA PADANG

Intan Khrisna

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus Air Tawar Barat
Email: intankhrisna@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh pengetahuan pajak tentang Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan perbandingan penerimaan pajak sebelum dan sesudah penerapan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 di Kota Padang. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang merupakan objek pajak Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013 yang berada di Wilayah Kota Padang. Sampel berjumlah 99 Orang. Data dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner,. Teknik analisis data menggunakan Analisis Regresi Sederhana dan Uji Beda *Paired Sample T-test*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) terdapat pengaruh yang signifikan positif Pengetahuan Wajib Pajak Orang Pribadi tentang Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 terhadap kepatuhan Wajib Pajak, (2) Terdapat perbedaan yang signifikan penerimaan pajak sebelum dan sesudah penerapan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Padang.

Kata Kunci : PP 46 Tahun 2013, kepatuhan, pengetahuan pajak, penerimaan pajak PP 46

ABSTRACT

This study examines the effect of tax knowledge about Government Regulation No. 46 year 2013 on the individual taxpayer compliance and differences of tax revenue before and after implementation of Government Regulation No. 46 year 2013 Padang. The population of this research is the individual taxpayers who are subject of Government Regulation No. 46 year 2013. The sample are 99 taxpayers. Data was collected by using a questionnaire. Data was analyzed by using simple regression analysis and different test Paired Sample T-test. The results of this research indicate that: (1) there is a significant positive influence of individual taxpayer Knowledge about Government Regulation No. 46 Year 2013 on tax compliance, (2) There is a significant difference of tax revenue before and after the implementation of Government Regulation No. 46 year 2013.

Keywords: PP 46 In 2013, compliance, tax knowledge, tax revenues PP 46

I. PENDAHULUAN

Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan adalah dengan cara menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak (Waluyo 2011: 2). Adapun penjelasan pengertian tentang pajak adalah sebagai berikut : “Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. (UU No.28 Tahun 2007).

Dari tahun ke tahun besarnya pendapatan negara dari sektor perpajakan ditargetkan terus meningkat sehingga diperlukan pula usaha yang lebih untuk mencapainya. Di tahun 2013 penerimaan pajak mencapai Rp 1.077,3 triliun dengan persentase 74,86 % dari keseluruhan penerimaan Negara dari sektor pajak. Di tahun 2014 penerimaan pajak mencapai Rp 1.146,9 triliun dengan persentase 74,20 % dari keseluruhan penerimaan Negara dari sektor pajak. Sedangkan untuk tahun 2015 penerimaan pajak mencapai Rp 1.294,3 triliun dengan persentase 74,00 % dari keseluruhan penerimaan Negara dari sektor pajak (BPK, 2013 - 2015). Peningkatan pendapatan tersebut diimbangi dengan pengupayaan pemerintah melalui berbagai kebijakan yang semakin banyak dikeluarkan dengan harapan masyarakat semakin aktif berpartisipasi terutama dalam penghimpunan Pajak Penghasilan (PPh).

Antisipasi pemerintah untuk terus memaksimalkan pengupayaan pendapatan dari sektor perpajakan dikembangkan melalui penerbitan peraturan perhitungan pajak terutang dengan sederhana melalui Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013

tentang Pajak Final 1% untuk Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu atau lebih umum disebut PP No. 46 Tahun 2013. Peraturan ini berlaku bagi Wajib Pajak pribadi dan badan selain Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang memiliki peredaran bruto (omset) kurang dari atau sama dengan Rp4,8 miliar pertahun. Pada dasarnya, penerbitan PP No. 46 Tahun 2013 ini bertujuan untuk memberikan kemudahan perhitungan pajak secara administratif sehingga akan meningkatkan transparansi dan kontribusi masyarakat dalam pembangunan melalui kepatuhan pembayaran pajak (I Putu Gede, 2013).

Penerbitan peraturan baru ini kenyataannya menimbulkan pro dan kontra masyarakat khususnya para pelaku bisnis sebagai Wajib Pajak yang mungkin berimbas pada tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Menurut Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN (2014), faktanya semakin kecil marjin laba yang diraup sebuah usaha, maka wajib pajak harus membayar PPh Final 1% lebih besar. Begitupun jika rugi karena pengenaan PPh final ini dihitung berdasarkan omset/peredaran bruto bukan berdasarkan penghasilan netto. Meskipun lebih mudah dan sederhana dalam perhitungan, namun secara rasional besarnya pajak yang ditanggung oleh Wajib Pajak semakin tinggi dan tidak adil (1% dari pendapatan kotor). Imbasnya kebanyakan Wajib Pajak tidak transparan dalam melakukan pelaporan dan bahkan melakukan penghindaran pajak.

Kepatuhan wajib pajak sebenarnya lebih mengarah kepada kesadaran individu dalam melakukan kewajiban perpajakan dimana dengan pajak akan mampu membangun Negara dengan baik (Widodo, 2010 dalam Ahsan, 2013). Kepatuhan wajib pajak menjadi aspek penting mengingat sistem perpajakan Indonesia menganut *Self*

Assessment System di mana dalam prosesnya secara mutlak memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melapor kewajibannya. Kepatuhan sukarela Wajib Pajak melalui peraturan ini tentunya akan berbanding lurus dengan penerimaan yang akan diterima oleh Negara melalui sektor perpajakan. Penelitian Pancawati dan Nila (2011) menyebutkan faktor-faktor yang berpengaruh pada kepatuhan Wajib pajak yaitu meliputi kesadaran dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, pengetahuan perpajakan, pemahaman peraturan perpajakan, persepsi efektivitas sistem perpajakan, kualitas layanan terhadap Wajib Pajak, serta kemauan membayar.

Setiap Wajib Pajak membutuhkan pengetahuan yang cukup atas undang-undang dan konsep perpajakan untuk dapat menjalankan kewajiban perpajakan dengan benar. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Leonardus (2015), kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh pengetahuan atau pemahaman yang dimiliki oleh wajib pajak. Pengetahuan yang dimaksud dalam penelitian ini tentu saja pengetahuan tentang Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013 ini. Wajib Pajak harus mengetahui lebih banyak tentang tujuan PP ini yaitu kemudahan, kesederhanaan, dan keadilan pajak. Penerapan PP No. 46 Tahun 2013 merupakan langkah strategis dalam upaya optimalisasi pengelolaan Pajak Penghasilan.

Beberapa penelitian telah dilakukan mengenai PP 46 Tahun 2013 ini. Penelitian Ardalia (2015) yang menunjukkan bahwa terjadinya peningkatan penerimaan pajak sejak diterapkannya PP No. 46 Tahun 2013 ini. Begitu juga dengan penelitian dari Astry (2013) yang menunjukkan bahwa terdapat peningkatan pertumbuhan wajib pajak sejak diterapkannya peraturan ini dan kontribusi pajak yang

diberikan melalui PP ini selalu meningkat meskipun masih dalam kategori kurang. Serta penelitian dari Leonardus (2015) yang menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan dalam melaksanakan PP No. 46 Tahun 2013. Disisi lain, Eunike (2013) menyatakan bahwa pemahaman Wajib Pajak mengenai PP 46 ini masih minim. Penelitian Gandhys (2013) menunjukkan bahwa mayoritas para pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) tidak setuju dengan penerapan PP No. 46 Tahun 2013. Selaras dengan penelitian Gandhys Resyniar, hasil penelitian Titik dan Ahmad (2013) menunjukkan bahwa persepsi Wajib Pajak atas PP No. 46 Tahun 2013 ini mendorong ketidakpatuhan Wajib Pajak. Adanya persepsi negatif Wajib Pajak terkait penerapan PP No. 46 Tahun 2013 dan imbasnya terhadap usaha mereka mendorong Wajib Pajak cenderung enggan memenuhi kewajiban pajaknya.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya dan perlunya penilaian terhadap peraturan perpajakan baru ini karena menyangkut perekonomian pengusaha kecil serta pro kontra yang terjadi di dalamnya khususnya Wajib Pajak Orang Pribadi yang jumlahnya sangat mendominasi maka peneliti tertarik meneliti mengenai **“Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Padang”**.

II. TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Perpajakan Indonesia

Menurut Rochmat Sumitro, Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dan

digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dari pengertian tersebut pajak memiliki beberapa ciri, yaitu :

- 1) Dipungut berdasarkan perundang-undangan;
- 2) Tidak mendapat jasa timbal balik langsung;
- 3) Dapat dipaksakan;
- 4) Digunakan untuk pembangunan negara.

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran wajib kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa mendapatkan imbalan langsung, dan digunakan untuk kelangsungan hidup negara dan membiayai pengeluaran pemerintah.

Fungsi pajak berkaitan erat dengan manfaat yang diperoleh dari pemungutan pajak, terdapat dua fungsi pajak yaitu :

1. Fungsi Penerimaan (*Budgetair*)
Fungsi Penerimaan (*Budgetair*) juga disebut sebagai fungsi utama pajak, yaitu suatu fungsi dimana pajak yang digunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku.
2. Fungsi Regulasi (*Regularend*)
Fungsi Regulasi (*Regularend*) atau fungsi mengatur, juga disebut sebagai fungsi tambahan. Fungsi regulasi adalah suatu fungsi dimana pajak digunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu.

Pajak digolongkan ke dalam beberapa kelompok berdasarkan beberapa dasar, yaitu :

- 1) Menurut lembaga pemungutnya, pajak dibedakan menjadi :
 - a) *Pajak Negara*, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang hasilnya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga negara.
 - b) *Pajak daerah*, yaitu pajak yang dipungut oleh daerah provinsi,

dan kota/kabupaten berdasarkan peraturan daerahnya dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

- 2) Menurut golongannya, pajak dibedakan menjadi ;
 - a) *Pajak langsung*, yaitu pajak yang bebannya dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain.
 - b) *Pajak tidak langsung*, yaitu pajak yang bebannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain.
- 3) Menurut sifatnya, pajak dibedakan menjadi ;
 - a) *Pajak subjektif*, yaitu pajak yang memperhatikan keadaan pribadi dalam penetapan pajaknya.
 - b) *Pajak objektif*, yaitu pajak dalam pemungutannya memperhatikan peristiwa, benda, dan keadaan yang menyebabkan timbulnya pajak, kemudian ditentukan subjek pajaknya.

Ada beberapa teori yang mendukung pemungutan pajak :

1. Teori Asuransi
Teori ini menyatakan bahwa negara bertugas untuk melindungi orang dan segala kepentingannya, meliputi keselamatan dan keamanan jiwa, dan juga harta bendanya. Dalam hubungan negara dan rakyatnya, pajak inilah yang dianggap sebagai premi yang sewaktu-waktu harus dibayar oleh masing-masing individu.
2. Teori Kepentingan
Teori ini awalnya hanya memperhatikan pembagian beban pajak yang harus dipungut dari seluruh penduduk. Pembagian beban ini harus didasarkan atas kepentingan masing-masing orang dalam tugas-tugas pemerintah, termasuk perlindungan atas jiwa orang-orang tersebut beserta harta bendanya.

3. Teori Gaya Pikul
Teori ini menyatakan bahwa dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada jasa-jasa yang diberikan oleh negara kepada warganya, yaitu perlindungan atas jiwa dan harta bendanya.
4. Teori Kewajiban Pajak Mutlak (Teori Bakti)
Teori ini berdasarkan pada paham *Organische Staatsleer*, yaitu suatu paham yang mengajarkan bahwa karena sifat suatu negara maka timbullah hak mutlak untuk memungut pajak.
5. Teori Asas Gaya Beli
Teori ini menjelaskan bahwa fungsi pemungutan pajak sama dengan pompa, yaitu mengambil gaya beli dari rumah tangga dalam masyarakat untuk rumah tangga dalam negara dan kemudian menyalurkan kembali ke masyarakat dengan maksud untuk memelihara hidup masyarakat dan untuk membawanya ke arah tertentu.

Ada beberapa tata cara pemungutan pajak., yakni :

- 1) *Stelsel* Pajak
 - a. *Stelsel* nyata (riil)
Stelsel ini menyatakan bahwa pengertian pajak didasarkan pada objek yang sesungguhnya terjadi (untuk PPh maka objeknya adalah penghasilan).
 - b. *Stelsel* anggapan (fiktif)
Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Dengan stelsel ini berarti besarnya pajak yang terutang pada tahun berjalan sudah dapat ditetapkan atau diketahui pada awal tahun yang bersangkutan.
 - c. *Stelsel* campuran
Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada kombinasi antara stelsel riil dan stelsel anggapan.

- 2) Asas pemungutan Pajak
 - a. Asas domisili (Asas tempat tinggal)
Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri.
 - b. Asas sumber
Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.
 - c. Asas kebangsaan
Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Jadi, bangsa asing yang bukan berkebangsaan Indonesia namun bertempat tinggal di Indonesia juga bisa dikenakan pajak.
- 3) Sistem Pemungutan Pajak
 - a. *Official Assesment System*
Sistem pemungutan pajak ini memberi kewenangan kepada aparat perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
 - b. *Self Assesment System*
Sistem ini memberi kewenangan kepada Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
 - c. *With Holding System*
Sistem ini memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 (PP 46/2013)

Pajak Penghasilan yang diatur dalam PP No 46/2013 ialah Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 yang mana Pajak ini merupakan pajak yang diberlakukan untuk penghasilan tertentu yang ditetapkan Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013. Dalam keseharian lebih dikenal dengan sebutan singkat PPh Final karena memang hampir seluruhnya bersifat final.

Pengertian Final dalam konteks PPh Final ini adalah bahwa Wajib Pajak yang menerima/memperoleh penghasilan tersebut tidak perlu lagi menghitung pajak yang masih harus dibayar pada akhir tahun karena sudah dipotong setiap bulan pada saat penghasilan tersebut di peroleh.

Penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan PP 46 Tahun 2013 adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh dari kegiatan usaha, kecuali:

- 1) penghasilan yang diterima atau diperoleh dari jasa sehubungan pekerjaan bebas sebagaimana dimaksud dalam PP 46 Tahun 2013.
- 2) penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri
- 3) penghasilan yang telah dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri.
- 4) penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 dijelaskan bahwa menimbang : Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wajib Pajak yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan tidak termasuk bentuk usaha tetap; dan
2. Menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak

melebihi Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak.

Tidak termasuk Wajib Pajak orang pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dalam usahanya:

1. Menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang, baik yang menetap maupun tidak menetap; dan
2. Menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan.

Tidak termasuk Wajib Pajak badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:

1. Wajib Pajak badan yang belum beroperasi secara komersial; atau
2. Wajib Pajak badan yang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

Dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 dijelaskan bahwa :

- 1) Besarnya tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah 1% (satu persen).
- 2) Pengenaan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada peredaran bruto dari usaha dalam 1 (satu) tahun dari Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak yang bersangkutan.
- 3) Dalam hal peredaran bruto kumulatif Wajib Pajak pada suatu bulan telah melebihi jumlah Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam suatu Tahun Pajak, Wajib Pajak tetap dikenai tarif Pajak Penghasilan yang telah ditentukan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan akhir Tahun Pajak yang bersangkutan.

- 4) Dalam hal peredaran bruto Wajib Pajak telah melebihi jumlah Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) pada suatu Tahun Pajak, atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak pada Tahun Pajak berikutnya dikenai tarif Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan Undang- Undang Pajak Penghasilan.

Dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 dijelaskan bahwa :

- 1) Dasar pengenaan pajak yang digunakan untuk menghitung Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah jumlah peredaran bruto setiap bulan.
- 2) Pajak Penghasilan terutang dihitung berdasarkan tariff sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dikalikan dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat(1).

Dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 dijelaskan bahwa Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak berlaku atas penghasilan dari usaha yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang perpajakan.

Dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 dijelaskan bahwa Atas penghasilan selain dari usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 dijelaskan bahwa Pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dapat dikreditkan terhadap Pajak Penghasilan yang terutang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pajak

Penghasilan dan peraturan pelaksanaannya.

Dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 dijelaskan bahwa Wajib Pajak yang dikenai Pajak Penghasilan bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah ini dan menyelenggarakan pembukuan dapat melakukan kompensasi kerugian dengan penghasilan yang tidak dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. kompensasi kerugian dilakukan mulai Tahun Pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 (lima) Tahun Pajak;
- b. Tahun Pajak dikenakannya Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah ini tetap diperhitungkan sebagai bagian dari jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. kerugian pada suatu Tahun Pajak dikenakannya Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah ini tidak dapat dikompensasikan pada Tahun Pajak berikutnya.

Dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 dijelaskan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai penghitungan, penyeteroran, dan pelaporan Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dan kriteria beroperasi secara komersial diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 dijelaskan bahwa Hal khusus terkait peredaran bruto sebagai dasar untuk dapat dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, diatur sebagai berikut:

- a. Didasarkan pada jumlah peredaran bruto Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak berlakunya Peraturan

Pemerintah ini yang disetahunkan, dalam hal Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak berlakunya Peraturan Pemerintah ini meliputi kurang dari jangka waktu 12 (dua belas) bulan;

- b. didasarkan pada jumlah peredaran bruto dari bulan saat Wajib Pajak terdaftar sampai dengan bulan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini yang disetahunkan, dalam hal Wajib Pajak terdaftar pada Tahun Pajak yang sama dengan Tahun Pajak saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini di bulan sebelum Peraturan Pemerintah ini berlaku;
- c. didasarkan pada jumlah peredaran bruto pada bulan pertama diperolehnya penghasilan dari usaha yang disetahunkan, dalam hal Wajib Pajak yang baru terdaftar sebagai Wajib Pajak sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

Dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 dijelaskan bahwa Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2013. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

PPh Pasal 4 Ayat 2 yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 ini berlaku untuk Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto dibawah 4,8 Milyar Rupiah dengan tarif 1 % dari peredaran bruto tiap bulannya, bertujuan untuk :

- 1) Untuk melakukan penyederhanaan peraturan perpajakan
Dengan ketentuan ini diharapkan atas peredaran bruto tertentu (kurang dari 4,8 Milyar) lebih mudah dalam melakukan kewajiban perpajakannya.
- 2) Mengajak masyarakat untuk tertib administrasi dan taat pajak

Dengan penyederhanaan peraturan dan tarif tersebut diharapkan dapat mengajarkan masyarakat untuk tertib dan taat pajak.

- 3) Meningkatkan kontribusi pajak dari masyarakat

Saat ini kontribusi pajak dari masyarakat sangat rendah, sehingga pemerintah berharap dengan PP ini maka kontribusi masyarakat terhadap pajak meluas dan meningkat.

Meskipun tidak dijelaskan secara eksplisit dalam PP No 46 Tahun 2013 , sulit dipungkiri bahwa yang menjadi target perpajakan dalam ketentuan perpajakan ini adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Hal ini terlihat dari pembatasan peredaran usaha 4,8 Milyar dalam PP tersebut yang masih dalam lingkup pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, yakni usaha yang dilakukan orang perorangan atau badan usaha dengan peredaran maksimum 50 Milyar dalam setahun.

Persepsi dalam Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013

1) Kesederhanaan Pajak

Terlepas dari berbagai pro dan kontra salah satu semangat yang mendorong diterbitkan PP 46/2013 adalah memberikan solusi perpajakan terhadap WP dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. PP 46 ini dikemas dengan sederhana dan *user friendly*. Widodo (2010) dalam Ahsan (2013) menyatakan bahwa penyederhanaan tarif perlu dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan WP. Penyederhanaan tarif tersebut dilakukan oleh Pemerintah dengan menerapkan PP Nomor 46 Tahun 2013. Tarif PPh final yang diterapkan adalah sebesar 1% dari peredaran bruto sebagaimana tercantum pada pasal 3.

2) Kemudahan Pajak

Joumard dalam Kamleitner, *et al.* (2010) menyatakan bahwa administrasi perpajakan perlu dilakukan penyederhanaan sehingga memberikan kemudahan dan akan mampu mempengaruhi kepatuhan WP. Penyederhanaan administrasi perpajakan tersebut diterapkan dengan menetapkan PP Nomor 46 tahun 2013. Hal itu ditunjukkan dengan pertimbangan yang diambil bahwa perlu memberikan perlakuan ketentuan mengenai administrasi perpajakan yaitu dalam hal penyeteroran dan pelaporan pajak penghasilan terutang. WP tidak perlu lagi menyampaikan SPT Masa tetapi dengan syarat tetap melakukan perhitungan dan penyeteroran yang benar.

3) Keadilan Pajak

Keadilan merupakan asas yang menjadi substansi utama dalam pemungutan pajak di samping anasir hukum itu sendiri. Sebagai dasar berpijak, sudah seharusnya asas (keadilan) tersebut dipegang teguh agar tercapai sistem perpajakan yang baik (Haula dan Rasin: 2005). Asas keadilan adalah dalam kondisi yang sama antara wajib pajak yang satu dengan yang lain harus dikenakan pajak dalam jumlah yang sama (diperlakukan sama).

Penerimaan Pajak

Penerimaan berasal dari kata terima yang berarti mendapat (memperoleh sesuatu), sedangkan penerimaan berarti perbuatan menerima. Maka dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak merupakan jumlah kontribusi masyarakat (yang dipungut berdasarkan undang-undang) yang diterima oleh negara dalam suatu masa yang akan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penerimaan negara

terdiri dari penerimaan dalam negeri Pemerintah, dan hibah.

Contoh penerimaan Perpajakan:

- a. Pajak dalam negeri
- b. Pajak Penghasilan (PPh)
- c. Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
- d. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- e. Bea perolehan Hak atas tanah dan bangunan (BPHTB)
- f. Pajak lainnya
- g. Cukai.

Definisi pajak adalah suatu pungutan yang merupakan hak prerogative pemerintah dimana pungutan tersebut didasarkan pada undang-undang dan pemungutannya dapat dipaksakan kepada subyek pajak dimana tidak ada balas jasa yang langsung dapat ditunjukkan penggunaannya (Mangkoesebroto, 2001 dalam Heru, 2012). Dalam menerapkan kebijakan anggaran baik anggaran defisit maupun anggaran surplus, tidak terlepas dari peran pajak sebagai sumber pendapatan utama. Dalam penerapan anggaran surplus, pemerintah dapat meningkatkan pajak, khususnya pajak penghasilan atau pajak tidak dinaikkan tetapi pengeluaran pemerintah dikurangi. Begitu juga dalam penerapan anggaran defisit, pemerintah dapat menurunkan tingkat pajak sehingga konsumsi masyarakat dapat meningkat dan gairah usaha juga meningkat. Peranan penerimaan perpajakan sebagai salah satu sumber penting dalam pembiayaan negara akan terus ditingkatkan dengan melakukan berbagai evaluasi dan kebijakan penyempurnaan.

Hal tersebut dimaksudkan agar pelaksanaan sistem perpajakan dapat lebih efektif dan efisien sejalan dengan perkembangan globalisasi yang menuntut daya saing tinggi dengan negara lain. Dengan demikian, diharapkan prinsip-prinsip perpajakan yang sehat seperti kemudahan, kesederhanaan dan keadilan dapat tercapai sehingga tidak hanya berdampak terhadap peningkatan kapasitas

fiskal, melainkan juga terhadap perkembangan kondisi ekonomi makro.

Penerimaan pajak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang yang bersumber dari pajak yang dikenakan terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi berkenaan dengan penghasilan yang diperolehnya selama satu tahun pajak.

Kepatuhan Sukarela Wajib Pajak

Kepatuhan perpajakan diartikan sebagai suatu keadaan dimana wajib Pajak patuh dan mempunyai kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakan (Widodo dalam Ahsan, 2013). Menurut Syarfina (2013), Partisipasi aktif Wajib Pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi, yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya. Karena sebagian besar pekerjaan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan oleh Wajib Pajak, baik yang dilakukan sendiri atau dibantu oleh ahli, seperti praktisi perpajakan nasional atau *tax agent*, maka kepatuhan Wajib Pajak sangat diperlukan dalam *Self Assesment System* agar tujuan penerimaan pajak yang optimal dapat terealisasi. Dengan adanya kepatuhan maka secara tidak langsung penerimaan pajak akan berjalan dengan lancar karena kepatuhan Wajib Pajak telah menunjukkan bahwa Wajib Pajak telah melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007, Wajib Pajak Patuh adalah Wajib Pajak yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai Wajib Pajak yang memenuhi kriteria tertentu. Kriteria tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) tepat waktu dalam penyampaian Surat Pemberitahuan, meliputi:
 - a. penyampaian SPT Tahunan tepat waktu dalam 3 (tiga) tahun terakhir;

- b. Penyampaian SPT Masa yang terlambat dalam tahun terakhir untuk Masa Pajak Januari sampai November tidak lebih dari 3 (tiga) Masa Pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut; dan
 - c. SPT Masa yang terlambat sebagaimana dimaksud pada huruf b telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa Pajak berikutnya.
 - 2) tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak, meliputi keadaan pada tanggal 31 Desember tahun sebelum penetapan sebagai Wajib Pajak Patuh dan tidak termasuk utang pajak yang belum melewati batas akhir pelunasan.
 - 3) Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dengan ketentuan:
 - a. Laporan Keuangan yang diaudit harus disusun dalam bentuk panjang (*long form report*) dan menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiskal bagi Wajib Pajak yang wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan; dan
 - b. Pendapat Akuntan atas Laporan Keuangan yang diaudit ditandatangani oleh Akuntan Publik yang tidak sedang dalam pembinaan lembaga pemerintah pengawas Akuntan Publik.
 - 4) tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Selanjutnya, kepatuhan perpajakan yang dikemukakan oleh Norman D. Nowak dalam Syarfina (2013) sebagai “suatu iklim” kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan tercermin dalam situasi sebagai berikut:

- 1) Wajib Pajak memahami dan berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan,
- 2) mengisi formulir pajak dengan jelas dan lengkap,
- 3) menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar, dan
- 4) membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat dipahami bahwa kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan tulang punggung *Self-Assessment System*, dimana Wajib Pajak bertanggungjawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakannya dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut.

Ada dua macam kepatuhan menurut Nurmantu yaitu:

- a) *Kepatuhan formal*, adalah suatu keadaan di mana Wajib Pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Misalnya ketentuan batas waktu penyampaian SPT PPh Tahunan tanggal 31 Maret.
- b) *Kepatuhan material*, adalah suatu keadaan di mana Wajib Pajak memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai dengan isi dan jiwa Undang-Undang perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal.

Pengetahuan Perpajakan

Menurut Caroline dan Simajuntak (2011) dalam Leonardus (2015), Pengetahuan pajak atau *tax knowledge*

adalah informasi pajak yang dapat digunakan Wajib Pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan. Wajib Pajak dituntut untuk aktif dalam memperbaharui dan memahami peraturan perpajakan sehingga mereka dapat memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan.

Beberapa pengertian *tax knowledge* menurut para ahli antara lain:

1. Loo et al.(2009) dalam Debianita (2013) menyatakan:
“*Tax knowledge refers to a taxpayer’s ability to correctly report his or her taxable income, claim relief and rebates, and compute tax liability*”.
2. Fallan (1999) dalam Debianita (2013) menyatakan:
“*Tax knowledge combines information about tax rules with financial knowledge to calculate economic consequences for taxpayers*”.

Dari berbagai pemahaman yang telah dikemukakan di atas dapat dilihat bahwa untuk memenuhi kewajiban pajak dengan patuh, Wajib Pajak membutuhkan pengetahuan tentang kebijakan/peraturan perpajakan. Wajib Pajak yang dinyatakan tidak patuh belumlah tentu karena Wajib Pajak tersebut sengaja melanggar peraturan yang ada, namun karena ketidaktahuan atau ketidaktahuan mengenai suatu peraturan pajak sehingga Wajib Pajak membayar pajak dengan jumlah yang tidak benar. *Self assessment system* membuat *tax knowledge* memainkan peran yang sangat penting bagi Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu untuk penelitian ini dikembangkan dari penelitian yang dilakukan Astry (2013) dengan penelitian mengenai Pengaruh Penerapan PP. No. 46 Tahun 2013 Terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak UMKM dan Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) (Studi Kasus Pada KPP Pratama Malang Selatan). Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dampak dan kontribusi pajak PP. No. 46 Tahun 2013 tentang pajak penghasilan UMKM pada periode enam bulan sesudah penerapan. Kontribusinya selalu meningkat meskipun masih dalam kategori sangat kurang.

Selain itu menurut Leonardus (2015) dengan penelitian mengenai Pengaruh Persepsi tentang Peraturan, Pengetahuan, dan Persepsi tentang manfaat terhadap kepatuhan dalam melaksanakan PP no. 46 Tahun 2013 di Pasar Klewer Solo. Hasil penelitian menunjukkan pengaruh positif signifikan persepsi tentang peraturan, pengetahuan, dan persepsi manfaat terhadap kepatuhan dalam melaksanakan PP No. 46 Tahun 2013.

Serta Penelitian dari Ardedia (2015) tentang Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak Dan Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Setelah penerapan PP No.46 Tahun 2013 pertumbuhan wajib pajak mengalami penurunan sebesar 0,8%, (2) Setelah diterapkannya PP No.46 terjadi kenaikan pada penerimaan pajak sebesar 19,12%, (3) Pertumbuhan jumlah wajib pajak berpengaruh terhadap PP No.46 Tahun 2013 dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$, (4) Setelah penerapan PP No.46 Tahun 2013 penerimaan PPh Pasal 4 ayat 2 adanya penurunan sebesar 5,55%, (5) Penerimaan PPh Pasal 4 ayat 2 berpengaruh terhadap PP No.46 Tahun 2013 dengan nilai signifikansi $0,001 < 0,05$, (6) Penerimaan pajak tidak berpengaruh terhadap PP No.46 Tahun

2013 dengan nilai signifikansi $0,051 > 0,05$.

Pengembangan Hipotesis dan Hipotesis

1. Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan dalam Melaksanakan Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013.

Beberapa penelitian berkaitan tentang peraturan perpajakan telah dilakukan. Penelitian Zulia (2012) menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi UKM dalam pelaporan kewajiban perpajakannya. Salah satu Variabel Independen dalam Penelitian tersebut adalah Pengetahuan Wajib Pajak. Pengetahuan Wajib Pajak merupakan salah satu faktor yang berpengaruh positif terhadap pelaporan kewajiban perpajakan. Penelitian lain yang dilakukan oleh Leonardus (2015) Pengetahuan tentang pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan PP No. 46 Tahun 2013. Dalam hal ini pengetahuan perpajakan menjadi penentu bagaimana wajib pajak akan melaksanakan kewajiban perpajakannya, maka hipotesis yang diajukan untuk diuji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1 : Pengetahuan Wajib Pajak Orang Pribadi tentang Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.


2. Perbandingan Penerimaan Pajak sebelum dan Sesudah Penerapan Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013.

Perluasan basis pajak dengan PP No.46 Tahun 2013 ini merupakan upaya Pemerintah untuk terus menerus meningkatkan penerimaan Negara di sektor pajak. Berdasarkan hal itu, jika penerimaan pajak meningkat maka tujuan dari penerapan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 ini akan tercapai. Menurut penelitian Ardedia (2015) dengan adanya Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013

meningkatkan penerimaan pajak . Setelah diterapkannya PP No.46 terjadi kenaikan pada penerimaan pajak sebesar 19,12% dibandingkan sebelum diterapkannya PP ini. Hal ini menunjukkan bahwa upaya DJP untuk meningkatkan potensi penerimaan pajak tercapai dengan baik. Hipotesis yang diajukan untuk diuji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H2 :Terdapat perbedaan yang signifikan penerimaan pajak sebelum dan sesudah penerapan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Padang.

Kerangka Konseptual



III. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan sebagainya, secara menyeluruh dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang

alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang merupakan objek pajak Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013 yang berada di Wilayah Kota Padang. Berdasarkan data yang diperoleh dari KPP jumlah populasi adalah sebanyak 13.024 Wajib Pajak Orang Pribadi.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode *simple random sampling* dalam penarikan sampel, yaitu teknik penentuan sampel dengan penarikan sampel acak dan sederhana. Banyak sampel yang akan diambil dihitung dengan rumus *Slovin* yaitu :

$$n = \frac{N}{1+Ne^2}$$

Dimana :
n = Jumlah Sampel
N = Jumlah Populasi
e = error

Berdasarkan rumus tersebut dan *error* 10%, maka :

$n = \frac{13.024}{1+13.024(10\%)^2}$ diperoleh jumlah sampel untuk penelitian ini sebanyak 99 responden.

Jenis, Sumber, dan Teknik Pengumpulan Data

1. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data subyek (*self-report data*) yang berupa opini, sikap, pengalaman, karakter dari seseorang / sekelompok orang yang menjadi subyek penelitian (responden).

2. Sumber Data

Sumber data penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah :

1) Data Primer

Dalam penelitian ini pengumpulan informasi data primer dilakukan dengan kuesioner dan wawancara. Kuesioner berisi pertanyaan tertutup. Sementara untuk wawancara dilakukan secara langsung dan mendalam. Informan dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah Kota Padang.

2) Data Sekunder

Dalam penelitian ini data sekunder berasal dari dokumentasi digali melalui berbagai tulisan, baik tulisan berupa hasil penelitian sebelumnya yang membahas persoalan yang sama, dokumen dan arsip-arsip perpajakan Wajib Pajak, buku-buku dan artikel.

Teknik Pengumpulan Data

1. Survey

Untuk memperoleh data primer dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik survey dengan cara menyebarkan kuisisioner kepada responden.

2. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi dalam penelitian ini digunakan dalam rangka memperoleh data terutama data sekunder yang terkait dengan objek dalam penelitian.

Variabel Penelitian

1. Variabel Dependen (Y)

Variabel terikat (*dependent variable*) dalam penelitian ini ialah Kepatuhan Sukarela Wajib Pajak yang diukur dengan menggunakan skala likert 1-5 dan Penerimaan Pajak yang diukur dengan menggunakan uji beda.

2. Variabel Independen (X)

Dalam penelitian ini, yang menjadi variabel independennya adalah Pengetahuan pajak. Pengukuran dalam variabel ini

dilakukan dengan kuisisioner dan dihitung dengan skala dummy 0-1.

Pengukuran Variabel

1. Pengetahuan Pajak

Pengukuran variabel dalam penelitian ini menggunakan 2 skala likert. Jika Ya = 1, dan Tidak = 0

2. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Pengukuran variabel dalam penelitian ini menggunakan 5 skala likert. SS = 5, S = 4, KS = 3, TS = 2, STS = 1.

Uji Instrumen

1. Uji Validitas

Uji validitas dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan r tabel untuk tingkat signifikansi 5 % dari *degree of freedom* (df) = $n-2$, dalam hal ini n adalah jumlah sampel. Jika r hitung $>$ r tabel maka pernyataan atau indikator tersebut dinyatakan valid, begitu juga sebaliknya bila r hitung $<$ r tabel maka pernyataan atau indikator tersebut dinyatakan tidak valid.

2. Uji Reliabilitas

Teknik yang digunakan untuk mengukur reliabilitas penelitian adalah dengan menggunakan koefisien *cronbach alpha*, yaitu instrument dikatakan *reliable* jika memiliki nilai *cronbach alpha* $>$ 0,6. Secara umum, keandalan kurang dari 0,60 dianggap buruk, keandalan dalam kisaran 0,70 bisa diterima dan lebih dari 0,80 adalah baik.

Teknik Analisis Data

1. Analisis Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan penjelasan dan gambaran umum demografi responden penelitian dan deskripsi mengenai variabel – variabel penelitian. Analisis ini tidak

menghubungkan satu variabel dengan variabel lainnya. Analisis ini dilakukan dengan menghitung nilai TCR dari masing masing kategori jawaban dari deskriptif variabel.

2. Analisis Induktif

a. Uji Prasyarat Analisis

1) Uji Normalitas

Uji normalitas data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *kolmogrov smirnov*. Kriteria yang digunakan yaitu :

- Nilai signifikan atau probabilitas < 0,05 maka distribusi data adalah tidak normal
- Nilai signifikan atau probabilitas > 0,05 maka distribusi data adalah normal.

2) Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk melihat apakah model regresi terjadi ketidaksamaan variabel dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Untuk mendeteksi heterokedastisitas dapat digunakan uji *gletser*. Apabila $\text{sig} > 0,05$ maka tidak terdapat gejala heterokedastisitas. Model yang baik adalah yang tidak terjadi heterokedastisitas. Persamaan untuk uji heterokedastisitas adalah sebagai berikut :

$$|U_t| = \alpha + \beta X_t + vt$$

Pengujian Hipotesis

a. Hipotesis 1

Pengujian hipotesis 1 dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linear sederhana. Regresi linear sederhana digunakan untuk melakukan pengujian hubungan antara satu variabel bebas dengan satu variabel terikat yang ditampilkan dalam bentuk persamaan regresi sebagai berikut : $Y = a + bX$

Dimana :

Y= Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

X= Pengetahuan tentang PP No. 46/2013

a= Nilai Y jika X = 0 (konstanta) b = Koefisien linear berganda

b. Hipotesis 2

Pengujian hipotesis 2 dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan uji t. Uji t yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Paired Sample T-test*, yaitu uji t yang digunakan untuk membandingkan *mean* dari suatu sampel yang berpasangan (*paired*). Sampel berpasangan ialah suatu kelompok sampel dengan subyek yang sama namun mengalami dua perlakuan atau pengukuran yang berbeda. Alasan penggunaan uji t sampel berpasangan karena dua kelompok sampel dalam penelitian ini mempunyai anggota yang sama dan berkorelasi.

Sedangkan kriteria pengujiannya adalah :

- Jika $\text{Sig} < 0,05$ H₂ diterima.
- Jika $\text{Sig} > 0,05$ H₂ ditolak.

Defenisi Operasional

- Kepatuhan Sukarela Wajib Pajak Orang Pribadi.

Kepatuhan sukarela merupakan suatu kesadaran yang dimiliki oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya walaupun tidak adanya pengendalian pajak.

- Pengetahuan Pajak

Suatu pengetahuan atau pemahaman yang dimiliki oleh wajib pajak tentang ketentuan perpajakan yang benar. Dalam penelitian ini khususnya pengetahuan tentang Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013. Pengetahuan Wajib Pajak berhubungan erat dengan kepatuhan Wajib Pajak.

c. **Penerimaan Pajak**

Penerimaan pajak merupakan jumlah kontribusi masyarakat yang diterima oleh negara dalam suatu masa yang berasal pelaksanaan perpajakan yang akan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan untuk kegiatan belanja negara.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

UJI HIPOTESIS

1) Terdapat pengaruh pengetahuan pajak tentang PP No. 46/2013 terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Pengujian hipotesis ini dilakukan untuk membuktikan pengaruh pengetahuan pajak tentang PP No.46/2013 terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang dilakukan dengan pengujian statistik. Dari tabel 19, dapat dilihat bahwa pengetahuan pajak memiliki nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $3,519 > 1,661$ atau $sig < \alpha$ yaitu $0,001 < 0,05$ dengan koefisien regresi (β) bernilai positif 0,526. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak dan kesimpulannya **hipotesis 1 diterima**.

2) Terdapat perbedaan yang signifikan penerimaan pajak sebelum dan sesudah penerapan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Padang

Pengujian hipotesis ini dilakukan untuk membuktikan terdapat perbedaan yang signifikan penerimaan pajak sebelum dan sesudah penerapan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Padang yang dilakukan dengan pengujian statistik. Dari tabel 22, dapat dilihat bahwa Pada tabel ketiga *Paired Samples Test* menggambarkan hasil uji beda yang

ditunjukkan oleh nilai t-hitung (-18,429) berada di dalam t tabel dua sisi 0,05 (-2,0452). Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan penerimaan pajak sebelum dan sesudah penerapan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Padang dan kesimpulannya **hipotesis 2 diterima**.

PEMBAHASAN

1) Pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan dalam melaksanakan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013.

Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh positif dan signifikan dari Pengetahuan pajak atas PP No. 46 Tahun 2013 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Analisis sederhana dari hipotesis 1 menghasilkan persamaan regresi $Y = 25,421 + 0,526x$. Artinya, Kepatuhan Wajib Pajak (Y) akan tetap bernilai 25,421 apabila Pengetahuan pajak atas PP No. 46 Tahun 2013 (X) konstan atau tidak mengalami perubahan. Koefisien regresi X bernilai 0,526 menunjukkan bahwa setiap kenaikan variabel Pengetahuan pajak (X) sebesar satu satuan akan meningkatkan variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebesar 0,526 satuan. Jadi arah model regresi ini adalah positif. Hasil analisis statistik pada hipotesis 1 menunjukkan koefisien korelasi r bernilai 0,336 dengan r^2 sebesar 0,113. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel Pengetahuan pajak (X) memiliki pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 11,3% sedangkan 88,7% sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dijelaskan di dalam penelitian ini.

Dengan pengetahuan pajak tersebut menyebabkan Wajib Pajak memiliki persepsi yang berbeda-beda yaitu mengenai keadilan, kesederhanaan, kemudahan serta kepatuhan. Wajib Pajak beranggapan bahwa tarif 1% dari omzet berdasarkan PP No. 46 tahun 2013 tidak

adil dikarenakan peraturan ini tidak peduli apakah Wajib Pajak mengalami kerugian dalam usahanya dan dianggap pajak yang dibayar terlalu besar jika dibandingkan dengan margin laba yang mereka dapatkan. Pada prinsip kesederhanaan, Wajib Pajak beranggapan bahwa penerapan PP No. 46 tahun 2013 lebih sederhana dan lebih mudah dibandingkan dengan peraturan yang lama. Wajib Pajak diberikan kemudahan untuk mengurangi beban administrasi dalam perhitungan pajak terutang karena hanya menghitung 1% dari peredaran bruto. Wajib Pajak pun juga sudah mulai mengerti pengisian SPT nya yang lebih mudah dibandingkan sebelumnya. Sedangkan pada prinsip kepatuhan, Wajib Pajak beranggapan bahwa dirinya adalah Wajib Pajak yang patuh. Namun setelah dibandingkan dengan teori kepatuhan, Wajib Pajak hanya patuh secara formal yaitu dalam hal mengisi dan menyetor SPT saja. Wajib pajak tidak patuh dalam hal kepatuhan material yaitu kepatuhan dalam menghitung dan menyetor jumlah pajak yang terhutang dengan jujur.

Hasil penelitian ini membantah penelitian yang sebelumnya dilakukan Pancawati dan Nila (2011) yang menyebutkan bahwa pengetahuan dan pemahaman Wajib pajak atas peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Hal ini mungkin disebabkan perbedaan peraturan yang menjadi fokus penelitian. Dalam penelitian Pancawati dan Nila (2011) peraturan perpajakan yang diteliti adalah tata cara umum perpajakan sedangkan penelitian ini mengambil fokus pada Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Final 1% dengan responden Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu yang merupakan subjek pajak dan secara langsung terkena dampak penerapan kebijakan tersebut. Jika dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, hasil penelitian ini mendukung penelitian

yang dilakukan oleh Ayu (2014) yang menyebutkan bahwa Pemahaman Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap tingkat Kepatuhan Wajib Pajak PP No.46 Tahun 2013. Penelitian ini juga mendukung penelitian dari Debbianita (2013) yang menyebutkan terdapat pengaruh langsung tingkat *Tax Knowledge pada Tax Compliance* Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Bandung. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Leonardus (2015) juga berhasil dibuktikan dalam penelitian ini yang menyebutkan bahwa Pengetahuan pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan dalam melaksanakan PP No. 46 Tahun 2013. Disisi lain, penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Ahsan dkk (2013), yang menyatakan persepsi wajib pajak atas PP Nomor 46 Tahun 2013 memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan sukarela Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu pada KPP Pratama Surabaya Rungkut.

Dengan hasil yang seperti itu dapat kita lihat bahwa pengetahuan Wajib Pajak sangat berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat apabila konsep kesederhanaan, kemudahan, dan keadilan yang menggambarkan PP Nomor 46 Tahun 2013 terus disempurnakan. Kesederhanaan dan kemudahan akan membuat Wajib Pajak merasa senang dan tidak dirumitkan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga Wajib Pajak akan secara sukarela dalam melakukannya.

2) Perbandingan Penerimaan Pajak sebelum dan Sesudah Penerapan Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013.

Analisis uji beda pada penelitian ini berhasil membuktikan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan sebelum dan sesudah penerapan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 tersebut. Perbedaan ini

karena adanya perbedaan tarif yang digunakan untuk menghitung dasar pengenaan pajak. Pada perhitungan tarif sebelumnya Wajib Pajak dikenakan tarif lapisan dari 5% sampai dengan 30% sesuai dengan Penghasilan Kena Pajak (PKP) masing-masing Wajib Pajak dan memperhitungkan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang akan berpengaruh terhadap Penghasilan Kena Pajak (PKP). Sedangkan untuk penghitungan sesudah diterapkannya Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 seluruh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto dibawah Rp 4,8 milyar dikenakan tarif yang sama sebesar 1 % dan tidak memperhitungkan PTKP.

Jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini mendukung penelitian dari Maria (2014) yang menyebutkan terdapat perbedaan yang signifikan antara PPh terutang berdasarkan Norma Penghitungan dengan PPh Final untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan di bidang usaha jasa. Selain itu, penelitian ini juga mendukung penelitian dari Ardelia (2015) yang menyebutkan dengan adanya penereapan Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013 meningkatkan penerimaan pajak. Setelah diterapkannya Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013 terjadi kenaikan pada penerimaan pajak sebesar 19,12%. Hal ini menunjukkan bahwa upaya DJP untuk meningkatkan potensi penerimaan pajak tercapai dengan baik. Selain itu penelitian dari Astri (2013) juga berhasil didukung dengan penelitian ini yang menyebutkan bahwa dengan adanya peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 Jumlah penerimaan pajak yang berasal dari sektor UMKM sesuai dengan ketentuan PP No. 46 Tahun 2013, setiap bulannya terus mengalami peningkatan.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Terdapat pengaruh positif dan signifikan Pengetahuan Wajib Pajak Atas PP No. 46 Tahun 2013 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Padang.
2. Terdapat perbedaan yang signifikan antara sebelum dan sesudah penerapan Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Padang.

B. SARAN

Saran yang dapat diberikan untuk penelitian ini adalah

1. Perlunya peran Pemerintah untuk meningkatkan proses edukasi kepada masyarakat. Direktorat Jendral Pajak lebih giat dalam menggali potensi penerimaan pajaknya khususnya PPh PP 46 Tahun 2013 (UMKM).
2. Saran untuk peneliti berikutnya agar menggunakan periode waktu yang lebih lama dan responden yang lebih banyak. Dengan periode waktu penelitian yang lebih lama diharapkan dapat memonitor bagaimana dampak perubahan Undang-Undang perpajakan yang baru.


DAFTAR PUSTAKA

- Ahsan Nashrudin, Bashori, Elia, Mustika sari. (2013). *Pengaruh Persepsi Atas PP No 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Sukarela Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu Pada KPP Surabaya Rungkut*. Universitas Airlangga.
- Anisa Nur Pratiwi, Muhammad Saifi, Otto Budiharja. (2013). *Analisis Persepsi WP Pemilik UMKM terhadap penetapan kebijakan pajak penghasilan final sesuai PP No*

- 46 Tahun 2013. Universitas Brawijaya.
- Ardelia Lita Peptasari. 2015. *“Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak dan Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat 2”*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Astri Corry N Ds. 2013. *“Pengaruh Penerapan Peraturan Pemerintah No.46 tahun 2013 terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak UMKM dan Penerimaan PPh Pasal 4 ayat (2)”*.Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB.
- Ayu Dwi Etikasari Putri, 2014. *“Pengaruh Pemahaman, Tarif, dan tingkat pendidikan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 di Kota Malang”*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya.
- Badan Pemeriksa Keuangan. (2013). *Laporan Realisasi APBN 2013*. 15 Januari 2015.
www.bpk.go.id/assets/files/lkpp/2013/lkpp_2013_1402973186.pdf.
- Badan Pemeriksa Keuangan. (2014). *Laporan Realisasi APBN 2014*.
- Badan Pemeriksa Keuangan. (2015). *Laporan Realisasi APBN 2015*.
- Badan Pemeriksa Keuangan. (2014). *Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2013*. 14 Januari 2015.
- Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN.(2014). *Evaluasi Pengenaan Kebijakan PPh Final Pada UMKM*.
- Debbianita, SE. 2013. *“Analisis Pengaruh Tingkat Tax Knowledge dan Gender terhadap Tax Compliance: Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Bandung”*. Universitas Kristen Maranatha. Bandung
- Eunike Jacklyn Susilo, Betri Sirajuddin, S.E., M.Si., Ak., CA. 2013. *Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Ukm*.
- Gandhys Resyniar.(2013). *“Persepsi Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah UMKM) terhadap Penerapan PP. 46 Tahun 2013”*. *Skripsi dipublikasikan*. Malang: Universitas Brawijaya
- Haula Rosdiana, dan Rasin Tarigan, 2005, *Perpajakan, Teori dan Aplikasi*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hal.119.
- Heru Kusmono, 2012. *“Analisis Determinan Penerimaan Pajak di Indonesia”*Tesis.Universitas Sumatera Utara. Medan
- Imam Ghozali. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- I Putu Gede Diatmika.(2013). *Penerapan Akuntansi Pajak Atas PP No. 46 Tahun 2013 Tentang PPh Atas Penghasilan Dari Usaha Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*. Universitas Pendidikan Ganesha.
- Kamleitner, Bernadette, Christian Korunka dan Erich Kirchler. 2010. Tax Compliance of Small Business Owners. *International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research*. 11-3 (11):330-351.
- Leonardus Gading Liman Reraton, 2015. *“Pengaruh Persepsi Tentang Peraturan, Pengetahuan Dan Persepsi Tentang Manfaat Terhadap Kepatuhan Dalam Melaksanakan PP No. 46 Tahun 2013 Di Pasar Klewer”* Fakultas Ekonomi. Universitas Atma Jaya. Yogyakarta
- Luh Indah Handayani, Naniek Noviyari. (2015). *Penerapan PP No. 46 Tahun 2013 pada PPh Terhutang*. Universitas Udayana.
- Maria Yoka Luckvani, Erly Suandy. (2014). *Analisis Perbedaan PPh Terutang berdasarkan Norma*

- Perhitungan dengan PPh Final WPOP Usahawan di Bidang Usaha Jasa Pada KPP Pratama Purworejo.* Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Pancawati Hardiningsih & Nila Yulianawati. (2011). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. *Dinamika Keuangan dan Perbankan*, Vol. 3 No. 1, Nopember 2011, Hal 126-142
- Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. 2013
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak. 2007
- Radhita Kharisma, Anggraini dan Arundhati. 2014. Pengaruh Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Kelangsungan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa.
- Rochman Soemitro dan Dewi Kania Sugiharti, *Asas dan Dasar Perpajakan 1*, Edisi Revisi, Bandung, PT. Refika Aditama. 2004
- Syarfina Syarty. 2013. *Perbedaan Kepatuhan Antara Wajib Pajak Badan yang Menggunakan Jasa Konsultan dan yang Mengurus Sendiri di Kota Padang.* Universitas Negeri Padang. *Skripsi*
- Titik Setyaningsih dan Ahmad Ridwan. (2013). Persepsi Wajib Pajak UMKM Terhadap Kecenderungan Negosiasi Kewajiban Membayar Pajak Terkait Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. *Jurnal Prosiding Simposium Nasional Perpajakan* (Vol. 4). Hlm. 1-15
- UU No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- UU No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan
- Waluyo, 2011, *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat.
- Zulia Hanum, SE. MSi., 2012. “*Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Usaha Kecil Menengah dalam Pelaporan Kewajiban Perpajakan Di Kota Medan*” *Jurnal Ilmiah Kultura* ISSN.UMN Al-Washiyah.
- <http://www.pajak.go.id>.

LAMPIRAN



Gambar 1. Kerangka Konseptual Penelitian

Tabel 1
Penyebaran Dan Pengembalian Kuesioner

Keterangan	Jumlah Responden
Jumlah kuesioner yang disebar	99
Kuesioner yang tidak kembali	0
Kuesioner yang dikembalikan	0
Kuesioner yang diisi lengkap dan dapat diolah	99
Respon Rate	100,00%

Sumber: *Data primer yang diolah, 2016*

Tabel 2
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Persentase
1	Laki-Laki	41 Orang	41,41 %
2	Perempuan	58 Orang	58,59 %
JUMLAH		99 Orang	100%

Sumber: *Data Primer yang diolah, 2016*

Tabel 3
Karakteristik responden Berdasarkan Usia

No	Usia	Jumlah	Persentase
1	<30 tahun	43 Orang	43,43 %
2	30-40 tahun	41 Orang	41,42 %
3	41-50 tahun	11 Orang	11,11 %
4	>50 tahun	4 Orang	4,04%
JUMLAH		99 Orang	100%

Sumber : Data primer yang diolah, 2016

Tabel 4
Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah Responden	Persentase
1	Tidak Lulus SMA	0 Orang	0 %
2	Lulus SMA	36 Orang	36,36 %
3	Lulus Diploma/Sarjana	63 Orang	63,64 %
JUMLAH		99 Orang	100%

Sumber: Data Primer yang diolah, 2016

Tabel 5
Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Memiliki NPWP

No	Lamanya	Jumlah Responden	Persentase
1	<5 Tahun	55 Orang	55,56 %
2	5-10 Tahun	36 Orang	36,36 %
3	> 10 Tahun	8 Orang	8,08 %
JUMLAH		99 Orang	100%

Sumber: Data Primer yang diolah, 2016

Tabel 6
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Usaha

No	Jenis Usaha	Jumlah Responden	Persentase
1	Jasa	39 Orang	39,40%
2	Dagang	43 Orang	43,43%
3	Industri	0 Orang	0 %
4	Pekerjaan Bebas	17 Orang	17,17%
JUMLAH		99 Orang	100%

Sumber: Data Primer yang diolah, 2016

Tabel 7
Karakteristik Responden Berdasarkan Omzet/Peredaran Bruto

No	Jumlah	Jumlah Responden	Persentase
1	<Rp 400 Juta	54 Orang	54,55%
2	Rp 400 Juta – Rp 2,5 Milyar	30 Orang	30,30%
3	Rp 2,5 Milyar – Rp 4,8 M	15 Orang	15,15%
4	> Rp 4,8 Milyar	0 Orang	0%
JUMLAH		99 Orang	100%

Tabel 8
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kepatuhan	99	24.00	35.00	30.0101	2.95716
Pengetahuan	99	3.00	10.00	8.7172	1.89004
Valid N (listwise)	99				

Sumber : Data primer yang diolah, 2016

Tabel 9
Uji Validitas - Corrected Item-total Correlation terendah

Variabel	Corrected Item-total Correlation terendah
Kepatuhan Wajib Pajak(Y)	0,512
Pengetahuan Pajak (X)	0,174

Sumber : Data primer yang diolah, 2016

Tabel 10
Uji Reliabilitas - Cronbach's Alpha

Variabel	Cronbach's Alpha
Kepatuhan Wajib Pajak(Y)	0,821
Pengetahuan Pajak (X)	0,791

Sumber : Data primer yang diolah, 2016

Tabel 11
Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Kepatuhan	Pengetahuan
N		99	99
Normal Parameters ^a	Mean	30.0101	8.7172
	Std. Deviation	2.95716	1.89004
Most Extreme Differences	Absolute	.166	.357
	Positive	.166	.249
	Negative	-.107	-.357
Kolmogorov-Smirnov Z		1.650	3.556
Asymp. Sig. (2-tailed)		.009	.000

a. Test distribution is Normal.

Sumber : Data primer yang diolah, 2016

Tabel 12
Uji Heterokedastisitas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3.230E-16	1.334		.000	1.000
	Pengetahuan	.000	.150	.000	.000	1.000

a. Dependent Variable: AbsUt

Sumber : Data primer yang diolah, 2016

Tabel 13
Koefisien Regresi Sederhana

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	25.421	1.334		19.055	.000
	Pengetahuan	.526	.150	.336	3.519	.001

a. Dependent Variable: Kepatuhan

Sumber : Data primer yang diolah, 2016

Tabel 14
Uji F

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	97.007	1	97.007	12.381	.001 ^a
	Residual	759.983	97	7.835		
	Total	856.990	98			

a. Predictors: (Constant), Pengetahuan

b. Dependent Variable: Kepatuhan

Sumber : Data primer yang diolah, 2016

Tabel 15
Adjusted R Square

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.336 ^a	.113	.104	2.79909

a. Predictors: (Constant), Pengetahuan

Sumber : data primer yang diolah, 2016

Tabel 16
Uji Beda

Paired Samples Statistics

	Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1 PPh 25	4.668.602,93	30	341.321,413	62.316,479
PP 46	19.310.618,67	30	4.460.132,969	814.305,146

Paired Samples Correlations

	N	Correlation	Sig.
Pair 1 PPh 25 & PP 46	30	.352	.056

Paired Samples Test

	Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
				Lower	Upper			
Pair 1 PPh 25 PP 46	-14.642.015,733	4.351.727,459	794.513,098	-16.266.977,472	-13.017.053,995	-18.429	29	.000